



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yaitu:

SITI MUDAWAMAH BINTI MUHAJIR, tempat dan tanggal lahir Wonorejo, 05 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Ledok, Pulukan, Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: iwayanhermanto9@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Ngr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **EDI MULYAWAN** (Almarhum) di Banjar Ledok, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang Bernama **SINDI RATNA DEWI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mengurus Rumah Tangga, pada Tanggal 26 Juni 2003 dan telah berusia

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.80/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun dan **NAFISA SALSA BILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulukan, pada tanggal 28 April 2013;

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **SINDI RATNA DEWI** dan **NAFISA SALSA BILA**;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia dan karena anak Pemohon **NAFISA SALSA BILA** secara hukum masih termasuk anak-anak sedangkan secara hukum usia dewasa yaitu 21 Tahun keatas maka secara hukum Pemohon berhak Untuk menjadi wali terhadap anak-anak almarhum tersebut untuk kepentingan hukum dan demi masa depan anak-anak, dan atas persetujuan anak Pemohon, untuk WARISAN dan JUAL BELI 1 (satu) bidang tanah yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 636/Desa Pulukan, Luas : 194 M2 Yang terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atas nama M. MASERI;
5. Bahwa permohonan wali dan ijin jual ini diperlukan untuk mengurus serta untuk menyelesaikan segala Hal yang berhubungan dengan WARISAN dan JUAL BELI tanah
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum / aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon **SITI MUDAWAMAH BINTI MUJAHIR** selaku Ibu Kandungnya yang mewakili(anak) untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya yaitu menjual tanah atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 636/Desa Pulukan,Luas : 194 M2 yang terletak di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atas nama M. MASERI, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan segala biaya yang keluar dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.80/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena hendak memperbaiki permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena hendak memperbaiki kekeliruan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut beralasan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.80/Pdt.P/2024/PA.Ngr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Ngr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hadi Nur Ikhwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hadi Nur Ikhwan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.80/Pdt.P/2024/PA.Ngr